

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, istilah “pajak” sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Pajak merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada negara dan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan gratis bagi rakyat, penunjang usaha rakyat, dan lain-lain. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Prof. Dr. Mardiasmo, 2018:1). Maka dari itu sangat dibutuhkan pemaksimalan sumber-sumber penerimaan negara, dengan dibebankan kepada rakyat yang telah memenuhi syarat menurut peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan kemudian pajak tersebut digunakan untuk fungsi anggaran (*budgetair*), dan fungsi mengatur (*regulerend*).

Pada tahun 2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia sebesar Rp 2.165,1 triliun. Sebagian besar pendapatan APBN berasal dari penerimaan pajak yang berjumlah Rp 1.786,4 triliun dan yang bukan berasal dari

penerimaan pajak sebesar Rp 378,3 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pendapatan dari sektor pajak menyumbang sekitar 83%. Maka semakin memperjelas bahwa penerimaan di sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang berpengaruh di Indonesia.

Penerimaan dari pajak juga akan menyinggung terkait sumber pajak. Sumber pendapatan pajak berasal dari salah satu sektor pajak, yakni Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor usaha ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan yaitu sebesar 60% terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Namun kontribusinya terhadap pajak hanya 0,43% dari total penerimaan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Hal ini terjadi karena pada tahun 2019, jumlah pelaku UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakannya hanya 2,31 juta wajib pajak dari total pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta unit usaha (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019). Maka masih banyak pelaku UMKM yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti melakukan pembaharuan Undang-Undang Perpajakan yang sudah ada agar keadilan hukum tetap tercapai, memasyarakatkan konsep-konsep mengenai perpajakan, dan meningkatkan sosialisasi tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak, agar kepatuhan kewajiban pajak pelaku UMKM meningkat. Sehingga sektor ini dapat memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan negara, jika perpajakan sektor ini dapat dimaksimalkan.

Selain itu, dalam upaya mengoptimalkan sektor pajak tersebut, pada tanggal 22 Juni 2018 pemerintah mengeluarkan suatu aturan baru yang mengatur kewajiban pajak UMKM, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 karena adanya desakan dari pelaku usaha khususnya UMKM yang merasa bahwa tarif PPh Final atas penghasilan bruto tertentu yang berlaku terlalu besar dan memberatkan para pelaku usaha. Terkait hal ini, Oleh karena itu telah memberikan keringanan tarif, dari yang sebelumnya sebesar 1% bersifat final dan sekarang menjadi 0,5% bersifat final. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018, berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan / atau badan yang memiliki penghasilan bruto (omzet) tertentu yaitu sampai dengan Rp 4,8 miliar dalam satu tahun. Dengan sistem pemungutan pajak *self assessment system*, yang berarti wajib pajak mempunyai kuasa untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang setiap tahun.

Oleh karena itu, wajib pajak pada tahun 2018 diharapkan dapat tumbuh lebih dari 1,96 juta pelaku dengan adanya kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah. Namun melihat dari skala UMKM, potensi wajib pajak baru yang dapat menjadi fokus utama dari kebijakan ini adalah kelompok usaha kecil sejumlah 783.132 (1,22%) dan pelaku usaha menengah mencapai 61 ribu (0,09). Akan tetapi kedua kelompok usaha tersebut belum menjawab pertumbuhan wajib pajak UMKM yang diinginkan. Maka juga perlu adanya potensi dari kelompok usaha mikro.

Penelitian yang dilakukan Suhendri (2015) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam

membayarkan kewajiban pajaknya adalah tarif pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Setiawan, 2019). Sehingga jika semakin adil tarif pajak yang ditetapkan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Oleh karena itu PP Nomor 23 Tahun 2018 diharapkan dapat menumbuhkan jumlah wajib pajak pelaku UMKM, karena tarif pajak yang ditawarkan lebih rendah dari tarif pajak sebelumnya.

Mengingat sebagian besar pelaku UMKM belum tentu mampu membuat pembukuan dan menyusun laporan keuangan, maka kemudahan lainnya yang diberikan pemerintah bagi pelaku UMKM dalam menghitung, dan memenuhi kewajiban perpajakannya, cukup dengan melakukan pencatatan setiap penjualan usaha perbulannya lalu dikalikan setengah persen. Namun jika pelaku UMKM ingin melakukan pembukuan, maka bisa mendapatkan bimbingan langsung dari *Account Representatif* atau pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disediakan secara gratis. Sehingga laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Hal ini diberikan pemerintah untuk mendorong pelaku UMKM agar berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal, dan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan beban pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil, sehingga UMKM memiliki kemampuan ekonomi lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik meneliti lebih dalam mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak dan tarif pajak UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban pajak dan tarif pajak UMKM ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian ini untuk menganalisis dan memberikan gambaran mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak dan tarif pajak UMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis untuk mengetahui lebih dalam mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak.

2. Bagi pelaku UMKM

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pelaku UMKM dapat menerapkan dan mengaplikasikan, menambah pengetahuan mengenai peraturan tarif UMKM terbaru, serta dapat menjadi sarana masukan positif dari pelaku UMKM untuk pemerintah, sehingga terjalin komunikasi yang baik.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan data untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM terhadap kewajiban pajak. Sehingga pemerintah dapat meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan.

1.5 Batasan dan Ruang Lingkup Masalah

Batasan dan ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah persepsi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap kewajiban pajak dan tarif pajak UMKM, pada pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

